



P U T U S A N

No : 27 /Pdt. G/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

MUSRIANI, Lahir di Tuban, tanggal 31 Maret 1985, alamat Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

L A W A N

TOTOK WAHYU NUGROHO, lahir di Tuban, tanggal 2 Juni 1973, Alamat di Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.TBN tanggal 01 Agustus 2018 mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal enam Nopember Tahun Dua ribu tiga belas Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/ Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Jatirogo dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tuban sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/ 2003, tertanggal enam Nopember Tahun Dua ribu tiga, karena itu antara Penggugat dengan tergugat telah menjadi pasangan Suami-Isteri yang sah ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ALFIN WAHYU SETYA

Hlm 1 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGRAH Lahir pada tanggal 14 Mei 2004, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 18374/ DK/ 2008, tanggal 9 Agustus Tahun 2008 ;

3. Bahwa akan tetapi tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan Rumah Tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/ atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara penggugat dan Tergugat sehingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menetap di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dan mulai masuk ke Agama Islam antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini, tergugat sering melakukan tindakan kekerasan baik dari cara bicaranya yang selalu kasar hingga menampar Penggugat sudah berulang kali dan sering terjadi ;
6. Bahwa Tergugat sering menakut-nakuti untuk menceraikannya setiap kali pertengkaran berlangsung;
7. Bahwa Penggugat lebih memilih diam dan tidak pernah menghiraukan atau mengadu kepada siapapun termasuk orang tuanya karena berusaha mempertahankan keutuhan Rumah Tangganya ;
8. Bahwa pada bulan Desember 2016 telah terjadi transaksi dari ibu Tergugat untuk meminta uang senilai Rp. 20.000.000 dengan perjanjian diberikan Tanah yang terletak di Kabupaten Bojonegoro Yang berukuran 5 x 40 M² dan telah disetujui dan dibayar oleh Penggugat dan tergugat ;
9. Bahwa telah berlalu selama 5 Bulan akhirnya Ibu Tergugat kembali meminta lagi Rp. 30.000.000, sehingga mengakibatkan Tanah yang setelah dibayar senilai Rp. 20.000.000 tersebut sudah di banguni sebuah Rumah oleh Penggugat dan Tergugat harus dijual karena sudah tidak sanggup memberikan Rp. 30.000.000 lagi kepada Ibunya ;
10. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat lebih memilih pulang ke Rumah Ibunya dan dimungkinkan Penggugat telah mengadu berbagai macam kelakuan si Penggugat dan mencari semua kesalahan selama hidup bersamanya dan di adukan kepada seluruh keluarganya ;
11. Bahwa sehingga setelah selang beberapa hari pulang ke Rumah Ibunya sejak Februari 2018 lalu, akhirnya Tergugat kembali ke rumah Penggugat

Hlm 2 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa Ibu, Paman, Bibi, dan Saudaranya untuk menghakimi Penggugat ;

12. Bahwa setelah di datangi Ibu, Paman, Bibi, dan juga saudaranya ke rumah Penggugat terjadi pertengkaran hebat antara keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa berujung kedamaian sehingga keluarga Tergugat langsung memasrahkan Penggugat kepada orang Tua Penggugat karena dianggap sudah tidak bisa diperbaiki ;
13. Bahwa Penggugat dan anaknya shock berat dan sangat kecewa ketika tau kalau si Tergugat kembali masuk Gereja dan masuk ke Agama Kristen lagi ;
14. Bahwa terhitung sejak bulan Pebruari 2018 sampai dengan hari ini, Tergugat pulang ke rumah Ibunya tidak menunjukkan etika baik untuk memberikan Penggugat Nafkah baik lahir maupun batin, sedangkan Tergugat tau posisi Penggugat banyak tanggungan setiap bulannya ;
15. Bahwa uang hasil jual Rumah di Bojonegoro semua diserahkan kepada Tergugat oleh Penggugat dan tidak di tinggali sepeserpun ;
16. Bahwa sampai telah di ajukannya gugatan ini dikarenakan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan semua yang telah terjadi ;
17. Bahwa Penggugat dan anaknya tidak mau Berumah Tangga yang tidak seiman karena Penggugat merasa butuh Imam yang baik untuk membimbing Penggugat dan anaknya, bukan berlawanan kepercayaan ;
18. Bahwa Penggugat berharap untuk bisa hidup bahagia dengan anaknya tanpa disertai pertengkaran yang terus terusan terjadi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat sesuai dengan permintaan anaknya ;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Pengadilan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban ;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon

Hlm 3 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil- adiknya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing tertanggal Panggilan I : 03 Agustus 2018 dan Panggilan II : 20 Agustus 2018 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah memohon agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Nopember 2003 di gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Jatirogo dan dicatatkan pada kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tuban pada tanggal 06 Nopember 2003 dengan akte perkawinan No. 17/2003 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Pengugat mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi TARNI, SUGIARTO, S.Pd. dan DAMAYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan pengugat tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. Yaitu KTP Penggugat, P-2 yaitu KTP Tergugat dan P-3 yaitu Kartu Keluarga diketahui bahwa

Hlm 4 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tercatat beralamat di Dusun Krajan Rt.001 Rw 004
Desa Tingkis Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan diketahui bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Nopember 2003 di gereja Kristen Jawa Tengah Utara Jemaat Jatirogo dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tuban pada tanggal 06 Nopember 2003 dengan Akte Perkawinan No. 17/2003;

Menimbang, bahwa bukti P.4 juga sesuai dengan keterangan saksi TARNI, SUGIARTO, S.Pd. dan DAMAYANTI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, diketahui dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir seorang anak yang bernama ALFIN WAHYU SETYA ANUGRAH yang lahir pada tanggal 14 Mei 2004;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut dikarenakan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan pertengkaran terakhir yaitu pada bulan Februari 2018 dimana saat itu keluarga Tergugat memasrahkan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat karena sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan selain itu sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan yang mana Penggugat sudah memeluk agama islam sedangkan Tergugat kembali memeluk agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TARNI dan SUGIARTO, S.Pd. yaitu teman Penggugat menerangkan bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan persoalan ekonomi diantaranya karena orang tua Tergugat sering minta uang kepada Tergugat dan Penggugat dan selain itu juga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAYANTI yaitu orang tua Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan secara kristen karena saat itu Keluarga Tergugat tidak mengizinkan Tergugat menikah dengan Penggugat kecuali dengan cara kristen dan karena pada saat itu Penggugat sudah hamil, maka

Hlm 5 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkanlah Penggugat dan Tergugat secara Kristen setelah itu Penggugat dan Tergugat memeluk agama islam hal mana sesuai dengan KTP dan KK Penggugat dan Tergugat, bahwa kemudian setelah terjadi keributan pada bulan Februari 2018 dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, tergugat kembali memeluk agama kristen dan benar bahwa keluarga Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua dari Penggugat dan mengatakan agar menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sepakat/setuju untuk melakukan perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis memberikan pendapat atas gugatan penggugat tersebut, majelis hakim akan memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Dan selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 01 Tahun 1974 dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 01 Tahun 1974 juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Selanjutnya dalam pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 01 Tahun 1974 di jelaskan "*Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Umum bagi yang beragama non muslim*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundangan undangan serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

1. Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebanyak 2 kali berturut turut bahkan Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan yang pada

Hlm 6 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bersedia untuk bercerai telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat sama sekali tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

2. Bahwa adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah suatu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan pengugat point 2 (dua), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dimaksud dalam putusan ini adalah perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana negara hadir untuk mengatur status kependudukan seseorang dan tidak berdasarkan pada agama yang diyakini baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No 2 (dua) tersebut telah dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 75 ayat (4), maka diperintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tuban supaya mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan Petitum Point 5 (lima), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan ini akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan seorang anak yang bernama ALFIN WAHYU SETYA ANUGRAH yang mana anak tersebut belum dewasa dan saat ini anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat serta memeluk keyakinan/agama yang sama dengan Penggugat yaitu Islam, maka Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk menyatakan Petitum Point 3 (tiga), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Poin 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan besarnya nafkah hidup dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Hlm 7 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah majelis hakim cermati gugatan Penggugat ternyata tidak merinci besarnya biaya yang diminta untuk nafkah hidup dan pendidikan untuk anak Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap tuntutan petitum point 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Penggugat adalah Pihak yang menang, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan diterima dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek), oleh karena itu kepada pihak Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini agar dapat mempergunakan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 06 Nopember 2003 di Gereja KRISTEN JAWA TENGAH UTARA JEMAAT JATIROGO dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tuban pada tanggal 06 Nopember 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 17/2003 dinyatakan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama ALFIN WAHYU SETYA ANUGRAH yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tuban supaya mengirimkan turunan/salinan resmi dari putusan perceraian ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban guna dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm 8 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 12 September 2018 oleh kami oleh kami ERS LAN ABDILLAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DONOVAN AKBAR. K.B., SH.M.H. serta KIKI YURISTIAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ENNI ROESNAJANTIE, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DONOVAN AKBAR. K.B, SH.M.H.

ERS LAN ABDILLAH, SH.

KIKI YURISTIAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ENNI ROESNAJANTIE, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 365.000,-
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,-
5. Penyumpahan	Rp 100.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. .5.000,-
J U M L A H	Rp .566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 9 Putusan No 28/Pdt.G/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)